

KOMITE MADRASAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 GROBOGAN
Jalan Raya Jeketro-Gubug KM.07 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan 58164

Nomor : // /Mts-01/Komite/08/2023
Lampiran :
Hal : Jawaban Atas Aduan Masyarakat

Grobogan, 07 Agustus 2023

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti aduan masyarakat nomor : #LGIG36131826 tanggal 06 Agustus 2023 tentang , maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan Infaq digunakan untuk pembangunan gedung serba guna di MTsN 1 Grobogan sudah masuk dalam program Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang di sosialisasikan dan di musyawarahkan oleh Komite Madrasah dengan wali murid berpedoman pada PMA Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah Pasal 4 Huruf a point 2 dan 4;
Bunyi pasal 4 Huruf a point 2 dan 4 yang tertuang dalam PMA tersebut diatas adalah :
 - 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah.
 - 4) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah.
2. Bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas dan pengembangan Madrasah maka Komite Madrasah mempunyai program yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah Pasal 10 point 1,2, dan Pasal 11 Point 1,3;
Bunyi pasal 10 yang tertuang dalam PMA tersebut diatas adalah :
 - 1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan.
 - 2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan/atau rencana kerja jangka menengah Madrasah.

Bunyi pasal 11 adalah :

- 1) Penggalangan dana sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berbentuk Bantuan dan/atau Sumbangan.
- 2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah;
 - c. Pelaku usaha;
 - d. Badan usaha; dan/atau
 - e. Lembaga non pemerintah
- 3) Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, Kepala Madrasah, dan/ atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Adapun mekanisme yang kami lakukan sebagai berikut :

- 1) Kami Pengurus Komite bersama Kepala Madrasah menyusun Rencana Kerja Menengah (RKM) dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai langkah awal dalam melaksanakan program kerja yang terperinci secara detail dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM).
- 2) Berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang dituangkan dalam RKT dan dirinci dalam RAPBM, kami pengurus Komite berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penggalangan dana sumber daya pendidikan dalam bentuk Bantuan/sumbangan. Dalam hal ini kami selaku pengurus komite selalu mengedepankan musyawarah mufakat/kesepakatan bersama dengan orang tua/wali peserta didik bersepakat untuk memberikan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang besarnya sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan oleh orang tua/wali peserta didik.
3. Bahwa madrasah pembiayaannya hanya melalui DIPA dan anggarannya terbatas berbeda dengan sekolah umum lainnya yg mendapat anggaran dari APBD sehingga madrasah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui Komite madrasah masih dapat dukungan finansial, pemikiran dan atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah terutama pada pasal 3 dan 4;
4. Sebagai wujud kepedulian terhadap orang tua/wali peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu, kami akan memberikan keringanan atau pembebasan dari segala bentuk sumbangan.
5. Bagi wali murid yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Komite Madrasah MTsN 1 Grobogan.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui bersama.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.



Ketua Komite

H. ME Siswanto, S.Pd